

**PENANGANAN PENGUNGI LUAR NEGERI MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAWWAZ

NIM. 160105131

**Mahasiswa Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1442**

**PENANGANAN PENGUNGSI LUAR NEGERI MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh:

FAWWAZ

NIM. 160105131

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,

**Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001**

**Mumtazimur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002**

**PENANGANAN PENGUNGI LUAR NEGERI MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)


Pada Hari/Tanggal: Senin 07 Juni 2021
26 Syawal 1442H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

Sekretaris,


Muntazimur, S.IP., MA
NIP: 198609092014032002

Penguji I,


Dr. Ali, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,


Bustam Usman, S.H.I.MA
NIDN: 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP: 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fawwaz
NIM : 160105131
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2021

Yang menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Fawwaz
NIM : 160105131
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe).
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP, M.A
Kata Kunci : *Penanganan Pengungsi, Fiqh Siyasah, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016*

Penampungan Pengungsi Rohingya yang dinyatakan resmi berstatus sebagai pengungsi ini awalnya ditolak oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, namun adanya desakan dari masyarakat membuat Pemerintah akhirnya menerima kedatangan Pengungsi Rohingya, penerimaan tersebut menuntut Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menjalankan Peraturan Presiden No.125 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Rumusan masalahnya ialah *pertama*, bagaimana bentuk penanganan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016. *Kedua*, bagaimana bentuk penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa penanganan pengungsi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu berupa tindakan penyelamatan, pengamanan, penampungan, dan pemeriksaan kesehatan untuk pengungsi, dan jika dilihat dari fiqh siyasah juga sudah dipenuhi hak-hak mereka terutama hak perlindungan atas jiwa, pengamanan harta benda, beribadah, dan tempat tinggal yang layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penanganan Pengungsi Rohingya sudah sesuai dengan Perpres No.125 Tahun 2016 dan fiqh siyasah melalui adanya pemenuhan hak-hak para pengungsi dengan menyelamatkan jiwa dan memberikan tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Mumtazinur, S.IP.,M.A, selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi sempurna skripsi ini.
2. Muhammad Siddiq selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Mumtazinur, S.IP., M.A dan Husni, A. Jalil, S.Hi., MA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.

5. Terima kasih juga kepada Staf Kantor Satgas dan Dinas Sosial, Staf Kantor Imigrasi, UNHCR serta seluruh staf yang sudah membantu selama proses penelitian.
6. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayah Nouval, Ibu Yusmanizar, Kakak Shavara Vaza, dan Mazaya, Athaya Vaza yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
7. Terima kasih kepada Vira Sharfina Str.Ak, Samiranda, Azis, Acune Irham, Safira Maulina, Ruchaiyah Sofyan, Muhammad Razi, serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tak henti mendukung dan membantu penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 27 April 2021
Penulis,

Fawwaz
NIM. 160105131

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA PENGUNGSU LUAR NEGERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 DAN FIQH SIYASAH	
A. Pengungsi Luar Negeri Menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016	22
1. Definisi Pengungsi Menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016	23
2. Penanganan dan Status Pengungsi Menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016.....	26
B. Pengungsi Menurut Fiqh Siyasah	28
1. Definisi Pengungsi menurut Fiqh Siyasah	29
2. Penanganan Pengungsi menurut Fiqh Siyasah	32

**BAB TIGA PENANGANAN PENGUNGSI MENURUT PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 DAN FIQH
SIYASAH**

A.	Gambaran Umum Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe	38
B.	Penyebab Adanya Pengungsi Rohingya	42
C.	Penanganan Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe Menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016	47
D.	Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah	56

BAB EMPAT PENUTUP

A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Rohingya merupakan satu bangsa muslim yang menghuni wilayah Arakan di Negeri Burma yang sekarang bernama Myanmar sejak ratusan tahun yang lalu. Mengikuti perjalanan sejarah, Bangsa Rohingya awalnya tergolong ke dalam kategori Bangsa Melayu muslim yang sudah tergilas identitas kemelayuannya oleh rezim Budha yang dominan di Myanmar. Muslim Rohingya merupakan satu komunitas masyarakat yang hidup dalam wilayah Rakhine yang juga bernama Arakan, awalnya Arakan bernama Rohang, sedangkan masyarakatnya disebut Rohingya. Tahun 1430 M, Sultan Sulaiman Syah menjadikannya sebuah kesultanan Islam dengan bantuan masyarakat muslim Bengal (sekarang Bangladesh). Seterusnya nama Rohingya diganti menjadi Arakan sebagai bentuk jamak dari kata arab ‘*rukun*’ yang berarti tiang/pokok, pergantian tersebut khusus untuk menegaskan identitas keislaman mereka.¹

Salah satu masalah pengungsian yang baru-baru ini sedang hangat dibicarakan ialah pengungsian Rohingya yang berasal dari Myanmar yang terdampar di pantai Lhokseumawe, tepatnya di Gampong Mee Kecamatan Muara Dua. Berdasarkan data pemerintah, ada 99 pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni 2020. Para pengungsi tersebut terdiri dari 43 dewasa, yakni 30 perempuan dan 13 laki-laki. Kemudian 56 anak-anak di bawah 18 tahun yang terdiri dari 43 perempuan dan 13 laki-laki. Sebagian pengungsi tersebut juga sudah memiliki kartu dari *United Nations High Commissioner for*

¹ Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, *Islam antara Aqidah, Syariah dan Akhlak*, ‘Adnin Foundation Publisher Aceh, Banda Aceh, 2020

Refugees (UNHCR), yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak internasional perlindungan di bawah UNHCR.²

Terjadinya pengungsian oleh sekelompok ke daerah lain atau dari negara ke negara lain tidak bisa dilepaskan oleh faktor ekonomi dan keamanan dari negeri asal pengungsi tersebut. Gangguan keamanan dari negeri asal pengungsi tersebut mengakibatkan mereka meninggalkan negeri asalnya. Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena terpaksa meninggalkan negaranya, sehingga perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional.

Kondisi demikian menuntut negara-negara untuk dapat meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967 yang mengatur tentang Pengungsi. Walaupun hingga kini Indonesia belum menunjukkan niat meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun sudah memberikan kontribusi di luar tanggungjawabnya. Salah satunya, menerima hingga menampung para pengungsi untuk sementara waktu sampai solusi jangka panjang diputuskan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).³

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Indonesia bahkan sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Dalam Pasal 1 Perpres No. 125 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengungsi dari luar negeri, yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

² Masriadi, *Puluhan Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke BLK Lhokseumawe*, Artikel ini telah tayang di Kompas.<https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11255011/puluhan-pengungsi-rohingya-dipindahkan-ke-blk-lhokseumawe>, diakses tanggal 22 Juli 2020.

³ Penny Naluria Utami, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang *Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau*, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3, 2019*, hal. 300.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Pada Pasal 6 disebutkan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik serta Kementerian yang menyelenggarakan tentang Pertahanan. Kemudian Pasal 9 menyebutkan bahwa Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:⁵

- a) Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
- b) Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam;
- c) Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
- d) Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan.

Adanya peraturan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen membantu menangani masalah pengungsi, terlepas dari negara pihak Konvensi 1951 atau tidak.

Penampungan pengungsi Rohingya yang dinyatakan sudah resmi berstatus sebagai pengungsi ini pada awalnya ditolak oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, namun desakan masyarakat membuat para pengungsi Rohingya dapat dipindahkan ke pedesaan. Keinginan masyarakat tersebut didasari oleh

⁵ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang *Penanganan Pengungsi dari luar Negeri*.

berbagai pertimbangan dari masyarakat, di antaranya sesama muslim dan adanya rasa pertimbangan kemanusiaan. Sejauh ini ada beberapa penanganan yang telah dilakukan oleh masyarakat Lhokseumawe terhadap pengungsi, salah satunya memindahkan pengungsi ke daratan, kemudian adanya penanganan terhadap psikososial yaitu membantu menangani psikologi dalam lingkungan sosial, dan juga ada penanganan terhadap kesehatan mental para pengungsi akibat sudah lama terdampar di lautan.⁶

Mengenai hak-hak pengungsi, Islam sangat menghargai keberadaan manusia. Seorang atau sebuah negara muslim berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang dimintai perlindungan darinya, dalam fiqh disebut *musta'min* atau *jiwar*. Ia pun bertanggung jawab memperlakukan mereka yang mengungsi dengan baik dan tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad telah menerapkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. surat At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

Dalam Islam, perlindungan dan pemeliharaan atas nyawa manusia diwujudkan melalui berbagai hukum. Di antaranya melalui pengharaman segala hal yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Dalam kaidah fiqh sesuai dengan hadist Nabi SAW;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁶ UNHCR, “Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi”, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>, diakses tanggal 2 Januari 2021.

Artinya: “Tidak boleh (haram) membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”
(HR Ibn Majah dan Ahmad).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji secara lebih mendalam masalah Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe dengan judul **”Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk penanganan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016?
2. Bagaimana bentuk penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut fiqh siyasah?

C. Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penanganan pengungsi Luar Negeri menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Terhadap Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.⁷
2. Pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.⁸
3. Luar Negeri berasal dari bahasa Latin yang artinya orang berpindah dari satu tempat atau negara ke tempat atau negara lain. Istilah migrasi memiliki arti yang berbeda yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain kemudian ke daerah atau negara lain. Di sisi lain, istilah "imigran" dalam bahasa Latin mengacu pada perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain.⁹
4. Perspektif, secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.¹⁰ Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.¹¹

⁷ <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses tanggal 22 April 2021.

⁸ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hal. 657.

⁹ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2011), hal. 129.

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 201.

¹¹ Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal 2.

5. Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹²

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perlindungan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Kajian pustaka ini berisi hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Adapun di antara tulisan yang terkait adalah:

Kajian yang ditulis oleh Novianti dengan judul **“Implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”**. Kajian ini menjelaskan bahwa penanganan pengungsi dari luar negeri diatur dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Berdasarkan Perpres tersebut, proses pemulangan pengungsi dilakukan secara sukarela atau deportasi. Penanganan Pengungsi Dari Luar negeri pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri. Beberapa langkah dilakukan dalam penanganan pengungsi yakni dari penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian.¹³

Kajian Yuliana Primawardani dengan judul **“Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan”**. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Penanganan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, walaupun pada aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan dan infrastruktur masih belum sesuai dengan postur tugas dan

¹² Wahyu Abdul Jafar, Fiqh siyasah dalam pespektif Alquran dan Hadist, *Jurnal pemerintahan dan politik Islam*, Vol 3 Nomor 1 tahun 2018 hal.20.

¹³ Novianti, Implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, *Jurnal Negara Hukum Volume 10, Nomor 2*, November 2019, hal 297.

kewenangan Rumah Detensi Imigrasi. Hal ini dapat terlihat dari belum adanya perubahan dalam struktur organisasi, belum adanya revisi Standar Operasional Prosedur yang digunakan dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Begitupun dalam infrastruktur yang masih memiliki keterbatasan perangkat mobilisasi dan perangkat keamanan dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur kelembagaan pada Rumah Detensi Imigrasi, menyediakan infrastruktur dan segera melakukan perbaikan terhadap standar operasional prosedur.¹⁴

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Penny Naluria Utami dengan judul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau”**. Implementasinya masih ditemukan sejumlah tantangan dan hambatan diantaranya, kurang sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Perpres tersebut sehingga masih ada kepala daerah menolak kedatangan pengungsi; belum adanya satgas penanganan pengungsi dari luar negeri, keterbatasan SDM dan anggaran, tidak tersedianya tempat penampungan bagi pengungsi, dan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pengungsi yang mendapat bantuan kemanusiaan gratis sedangkan warga setempat hidup kekurangan. Rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar menganggarkan penanganan pengungsi dalam APBD, membentuk satgas penanganan pengungsi dari luar negeri untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas para pemangku kepentingan di daerah.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Rohmad Adi Yulianto berjudul **“Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Syariah”**. Studi ini membahas kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia dilihat dari

¹⁴ Yuliana Primawardani, Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, *JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018*, hal. 179.

¹⁵ Penny Naluria Utami, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3, 2019*, hal. 299.

perspektif maqāṣid al-syari'ah. Maqāṣid al-syari'ah merupakan salah satu pendekatan hukum Islam untuk memahami berbagai fenomena sosial di masyarakat dengan memposisikan prinsip kemaslahatan sebagai acuan utamanya. Studi ini menjelaskan bahwa interaksi antara maqāṣid al-syari'ah sebagai perspektif bagi pengembangan perundang-undangan nasional, termasuk peraturan tentang penanganan pengungsi, menghasilkan tiga model kebijakan. Pertama, kebijakan bersifat instruktif model taqḥīn, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas negara sebagai norma positif. Kedua, kebijakan integratif model eklektis, yaitu mengadopsi bagian-bagian yang terbaik dari hukum nasional dan hukum Islam. Ketiga, kebijakan adaptif, yaitu ketika elemen-elemen penting dari hukum Islam mengafirmasi aturan nasional karena memuat prinsip-prinsip dasar kemanusiaan secara universal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁶

Kajian yang diteliti oleh Wahyu Satrio Wiguna yang berjudul **“Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia”**. Penelitian ini membahas kebijakan publik dalam pandangan siyasah syar'iyah. Melalui maslahat mursalah dalam kebijakan publik, menganalisa apakah kebijakan penanganan pengungsi asing ini memiliki nilai maslahat bagi objek yang diaturinya, dan bagi masyarakat luas. Konsep maslahat yang dipakai ialah maslahat mursalah, yang tetap menggunakan pakem dari prinsip dasar dan nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Serta analisis pembentukan kebijakan publik, syarat, nilai dan implikasinya bagi pembentukan kebijakan publik.

Kajian yang diteliti oleh Andika Saputra yang berjudul **“Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi”**. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁶ Rohmad Adi Yulianto, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqāṣid Al-Syariah, *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2*, 2019, hal. 170.

mengetahui Kewenangan Indonesia sebagai Negara bukan peserta dari Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Pengungsi terhadap perlindungan Hukum Internasional bagi pengungsi Rohingya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan merupakan negara anggota Konvensi Tahun 1951 tentang Status pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia tetap berkewajiban untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada Pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.¹⁷ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri serta faktor yang menghambat dalam melakukan penanganan yakni melakukan penelitian di lapangan dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara menemukan fakta-fakta di lapangan tentang permasalahan peraturan yang ditetapkan dan belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah terhadap penanganan pengungsi serta data yang dibutuhkan guna mengidentifikasi masalah yang berujung penyelesaian masalah.

¹⁷ Prof. Dr. Soerjono soekanto, *Penelitian rHukum Normatif* (Jakarta : Rajawali pers, 2011), hal.33.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penjelasan menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini. Kemudian penulis menganalisis permasalahan ini menurut Undang-undang.

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki kaitan dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra

¹⁸ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal.132.

¹⁹ Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hal.132.

sebagai alat bantu utamanya dan penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.²⁰

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²¹ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak gugus tugas dalam penanganan pengungsi, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Imigrasi Lhokseumawe, UNHCR, aparatur pemerintah dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan sempurna, lantas penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik lantas penulis perlu siapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hal. 143.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hal. 118.

²² Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 29-30.

buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan sempurna, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

- Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.
- Bab kedua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut tentang pengertian pengungsi luar negeri, pengungsi luar negeri menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016, pengungsi menurut fiqh siyasah.
- Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait gambaran umum pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe, penyebab adanya pengungsi Rohingya, penanganan pengungsi Rohingya

di Lhokseumawe menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016, penanganan pengungsi menurut tinjauan fiqh siyasah.

- Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB II

PENGUNGSI LUAR NEGERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 DAN FIQH SIYASAH

Pengungsi luar negeri merupakan orang-orang yang melewati perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik, baik dalam suatu negara yang sama ataupun antar negara. Sedangkan pengertian hukum pengungsi (*refugee law*), hanya merujuk kepada orang-orang yang meninggalkan negara asalnya pergi ke negara lain. Istilah pengungsi pertama kali muncul pada saat perang dunia pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa. Pada saat itu diperkirakan terdapat tidak kurang dari 1,5 juta pengungsi.¹

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya, misalnya adanya bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus juga kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi selain adanya bencana alam atau sering disebut bencana buatan, seperti konflik bersenjata, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, pergantian rezim politik dan orang yang dianiaya, rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi negara asalnya dan mencari keselamatan di negara lain. Mengungsi dapat dilakukan baik dalam lingkup satu wilayah negara maupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan sosial, ekonomi, budaya dan politik.²

Adapun pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 sebagai berikut:³

“Setiap orang yang mempunyai alasan ketakutan dianiaya dengan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, karena alasan ketakutan tersebut, mereka memilih

¹ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung : Sanic Offset, 2003), hal. 88.

² Alexander Betts and Gil Loescher (Ed), *Refugee in International Relation*. (New York: Oxford University Press, 2011). hal. 1.

³ <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol>. diakses pada hari kamis tanggal 5 Januari 2021.

untuk berada di luar negara kewarganegaraannya karena negara tidak dapat menjamin perlindungan atas mereka, sehingga mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara asalnya sebagai akibat dari peristiwa tersebut, timbul ketakutan dan tidak ingin kembali ke negara asalnya”.

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis dan tepat untuk dijadikan perpindahan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Amerika Serikat dan Australia sebagai negara ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi yaitu *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR), sampai pada tahun 2017, di Indonesia telah masuk pengungsi sebanyak 14.420 orang yang berimigrasi ke Indonesia dengan rincian 8.279 merupakan pengungsi, dan 6.191 merupakan pencari suaka. Sebagian mereka berasal dari Afganistan, Myanmar, Somalia dan negara Asia lainnya.⁴

Selama tahun 2015 terdapat pergerakan maritim campuran yang terjadi di Asia Tenggara. Pergerakan ini ditandai dengan dua tahap berbeda yaitu pertama dari Januari hingga Mei, saat dimana volume pergerakan melewati Teluk Benggala dan Laut Andaman secara signifikan lebih besar dari periode yang sama di tahun-tahun yang sebelumnya. Kedua, pada Juni hingga Desember, hampir selama periode ini terjadi pergerakan maritim campuran yang diikuti dengan adanya penelantaran ribuan pengungsi dan migran di laut pada bulan Mei.⁵ - R A N I R Y

Secara total di tahun 2015 tercatat sebanyak 33.600 pengungsi dan migran dari pergerakan ini yang melakukan perjalanan melintasi Asia Tenggara. Jumlah ini juga termasuk sekitar 1.000 orang yang melintasi Selat Malaka berusaha untuk ke Australia dari Indonesia, Sri Lanka dan Vietnam. Pergerakan ini bermula dari Teluk Benggala yang juga menyumbang

⁴ <http://www.unhcr.org/id/pengungsi> di akses pada tanggal 21 Desember 2020.

⁵ Iin Karita Shakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Makasar, Pustaka Pena Press, 2016) hal 2.

angka kematian tiga kali lebih tinggi daripada Laut Mediterania. Diperkirakan sekitar 370 pengungsi dan migran yang berangkat dari Teluk Belangga meninggal sebelum mencapai daratan yang mana sebagian besar dikarenakan kelaparan, dehidrasi, penyakit dan disiksa oleh para penyelundup manusia.⁶

Indonesia bukan merupakan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Prokol tahun 1967. Penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dilaksanakan bersama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM).⁷

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 428 dan keberadaannya diakui sejak bulan Januari 1951. Dalam melakukan tugasnya, UNHCR berpedoman kepada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum PBB dalam statuta UNHCR tahun 1950 yang bermarkas di Jenawa, Swiss. Didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan tempat menetap ke tempat yang baru.⁸

UNHCR adalah badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya *International Refugees Organization* (IRO). IRO adalah badan yang pertama kali didirikan guna untuk menangani pengungsi, namun eksistensinya sangat singkat dari tahun 1947 hingga 1952 disebabkan IRO hanya bertugas memberikan perlindungan dan memberikan bantuan kepada

⁶ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003, hal. 36.

⁷ UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005), hal. 53.

⁸ May Rudy, *T. Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, 1998, hal 9.

pengungsi pada saat perang kedua terjadi dan kepada pengungsi yang diakui sebelum perang dunia kedua.⁹

Fungsi didirikan UNHCR adalah untuk memberikan perlindungan internasional terhadap para pengungsi yang mempunyai persyaratan berdasarkan statuta UNHCR serta juga untuk dapat membantu pemerintah negara untuk memberikan solusi dalam menangani permasalahan terhadap pengungsi, mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi, dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Solusi yang berupa *repatriation* (pemulangan pengungsi ke negara asal), *integration* (integrasi di negara pemberi suaka), dan *resettlement* (pemukiman kembali ke negara ketiga). Dalam menjalankan solusi-solusi tersebut, UNHCR bekerja sama dengan negara-negara termasuk Indonesia.¹⁰

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan lembaga internasional yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi dan memberikan solusi yang permanen terhadap pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas pemulangan bagi para pengungsi.¹¹ Fungsi UNHCR dalam mengambil langkah-langkah internasional adalah melalui koordinasi, membuat penghubung dengan pemerintah-pemerintah, badan khusus PBB, LSM, dan organisasi-organisasi antar pemerintah.¹²

UNHCR mempunyai kewenangan yang telah berubah signifikan selama dekade terakhir yaitu:

1. Peningkatan skala operasi UNCHR
2. Semakin luasnya ruang lingkup aktifitas UNCHR

⁹ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 188-189.

¹⁰ May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, hal 27.

¹¹ Achmd Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional* (jakarta: JRPR,2002) hal. 151.

¹² Ibid. hal. 71.

3. Peningkatan jumlah pelaku-pelaku internasional yang memberikan bantuan bagi perlindungan dan bantuan bagi pengungsi dan orang-orang terlantar.
4. Di daerah-daerah yang tidak stabil dan di daerah-daerah yang situasinya mudah berubah, misalnya daerah-daerah yang mengalami situasi konflik bersenjata secara terus-menerus juga mendapat perhatian dari UNHCR.¹³

Tugas UNHCR memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pengungsi merupakan tugas yang sangat mulia. Dalam melaksanakan fungsinya, UNHCR berupaya memudahkan pemulangan secara sukarela para pengungsi dan reintegrasi ke dalam negara asal mereka, atau jika hal itu tidak memungkinkan, membantu mempermudah integrasi mereka dimukimkan kembali.¹⁴

Pengertian pengungsi menurut UNHCR ada dua istilah: Pertama, pengungsi mandat adalah orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR. Kedua, pengungsi statuta adalah orang-orang yang berada di wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967). Kedua istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi 1951 dengan pengungsi menurut Konvensi 1951. Kedua kelompok yang dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam kategori pengungsi yang dapat mendapat perlindungan UNHCR.¹⁵

UNHCR yang diamanatkan oleh PBB berperan melindungi pengungsi dan membantu mencari solusi bagi penderitaan mereka, karena masalah

¹³ UNHCR, *Penandatanganan dapat Membuat Seluruh Perbedaan*, Divisi *Perlindungan Internasional*, 2009, hal. 11.

¹⁴ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, hal 189-190.

¹⁵ UNHCR, *The 1951 Refugee Convention Questions & Answers*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2007), hal. 5.

pengungsi telah berkembang dalam kompleksitas lebih dari setengah abad lalu. Pada tingkat internasional, UNHCR mempromosikan perjanjian pengungsi internasional dan memonitor kepatuhan pemerintah dengan hukum internasional tentang pengungsi. UNHCR juga berperan sebagai inisiator setelah pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk menangani pengungsi Rohingya yang masuk ke negaranya. Keterlibatan UNHCR tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, salah satunya adalah permintaan khusus bagi keterlibatan UNHCR berasal dari Majelis Umum, Sekretaris Jenderal atau Badan Utama lainnya yang berkompeten dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, (misalnya Dewan Ekonomi dan Sosial), dan/atau perhatian dari negara-negara yang peduli atau entitas lain yang relevan bagi keterlibatan UNHCR (dalam hal ini negara Indonesia).¹⁶

UNHCR mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya pengungsian Internasional. Pertama, adanya faktor politik yang biasanya terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan penguasa dan aparat keamanan penyebab terjadinya berbagai pelanggaran HAM, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pengungsian massal ke negara lainnya yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan, keamanan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kedua, pendorong terjadinya pengungsian Internasional adalah adanya faktor ekonomi yang utamanya terkait dengan miskinnya suatu negara, kelaparan, kriminalitas meningkat tajam, wabah penyakit meluas, krisis ekonomi berkepanjangan, dan berbagai dampak negatif lainnya yang membuat rakyat lebih memilih untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari kehidupan di negara lain sebagai tempat mengungsi.¹⁷

Ketiga, adanya faktor agama adalah juga salah satu faktor pendorong terjadinya pengungsi Internasional, seperti yang terjadi pada pengungsi

¹⁶ UNHCR, *The 1951 Refugee Convention*, hal 6.

¹⁷ Joko Setiyono, *Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi Internasional di Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 46 No. 3, Juli 2017, hal 279.

Afganistan, Palestina dan etnis Rohingya, dan juga pada pengungsi eks Timor Timur. Selain itu, perang juga merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya pengungsian Internasional. Pengungsi yang meninggalkan negaranya biasanya untuk menghindari dampak dari peperangan yang berkepanjangan ke negara lain yang aman, seperti halnya peperangan yang terjadi dikawasan Timur Tengah, Afganistan dan kawasan dunia lainnya.¹⁸

Keempat, adanya faktor tidak diakui eksistensi suatu etnis, seperti etnis Rohingya oleh pihak Myanmar ini juga salah satu pendorong terjadinya pengungsi etnis rohingya yaitu sejak diresmikan Undang-undang Warga Negara di Burma, etnis Rohingya tidak mendapat pengakuan sebagai bagian dari negara Myanmar. Kondisi tersebut menyebabkan etnis Rohingya kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak. Perlawanan pun dilakukan oleh sebagian etnis Rohingya kepada pemerintah. Hal inilah yang kemudian memicu tindak kekerasan terus berlangsung pada warga sipil Rohingya.¹⁹

Faktor kelima, terjadinya persaingan ekonomi, seperti kasus pengungsi Rohingya disebabkan karena dianggap pesaing warga Rakhine yang ada di Myanmar. Mereka menilai bahwa orang Rohingya menjadi saingan mereka dalam kesempatan mencari pekerjaan dan berwirausaha. Padahal umat Budha dunia sendiri mengutuk keras atas apa yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Kemudian juga adanya faktor saling membalas, dikarenakan tidak adanya hukum yang kuat, di Myanmar pernah terjadi konflik kekerasan yang terjadi dipicu oleh terbunuhnya seorang gadis yang beragama Budha oleh tiga orang pemuda muslim. Setelah insiden ini, kemudian ada insiden balasan dimana 10 pemuda muslim yang sedang berziarah dibunuh oleh 300 orang beragama Budha. Aksi saling membalas inilah yang kemudian memicu konflik kekerasan semakin meluas tanpa ada pengendalian konflik sosial. Belum lagi di

¹⁸ Joko Setiyono, *Kontribusi UNHCR*, hal 279.

¹⁹ Joko Setiyono, *Kontribusi UNHCR*, hal 279.

tambah dengan faktor lain yang sebelumnya telah melatar belakangi pecahnya konflik Rohingya.²⁰

A. Pengungsi Luar Negeri Menurut Perpres No 125 Tahun 2016

Pada tanggal 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Keluarnya Perpres merupakan perkembangan setelah adanya rencana jangka panjang sejak 2010. Secara umum, Perpres tersebut mengisi celah hukum bagi pengungsi dan pencari suaka Indonesia yang diakui dalam Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” dan Pasal 25 dan 27 UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri; Pasal 25 (1) Kewenangan memberikan suaka kepada orang asing tergantung pada Presiden, tetapi pertimbangan menteri tetap diperhatikan; Tunduk pada keputusan presiden; Pasal 27 (1) Presiden menetapkan kebijakan pengungsi dari luar negeri setelah mempertimbangkan pertimbangan menteri. (2) Kebijakan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dalam menangani masalah pengungsi. Sejak 1979, kerjasama ini telah diimplementasikan dalam bentuk nota kesepahaman yang ditandatangani antara UNHCR dan Kementerian Luar Negeri, yang memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menangani pengungsi Indonesia. Sebelum keluarnya Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Indonesia bukan termasuk negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi yang dapat mengakibatkan negara Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap

²⁰ Joko Setiyono, *Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi Internasional di Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 46 No. 3, Juli 2017, hal 280.

imigran atau pengungsi yang masuk ke Indonesia. Para pengungsi asing diterima di Indonesia tanpa payung hukum yang kuat, karena belum ada ketentuan yang khusus mengatur masalah pengungsi selama 10 (sepuluh) tahun tanpa ada tindakan terhadap pengungsi atau imigran.

Satu-satunya undang-undang yang mengatur penanganan pengungsi asing adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri). Pasal 27 "UU Hubungan Luar Negeri" mengatur bahwa Presiden memutuskan kebijakan tentang pengungsi dari luar negeri setelah mempertimbangkan pertimbangan menteri. Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Asing diterbitkan.²¹

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 (tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri) dapat diundangkan, yang dapat dikatakan sebagai komitmen negara untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 (tentang hubungan diplomatik), khususnya tentang masalah pengungsi dan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, menteri mengkoordinasikan penanganan pengungsi, dalam hal ini menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Salah satu yang disebut koordinasi adalah dalam pengawasan imigrasi.²²

- Definisi Pengungsi Menurut Perpres No 125 Tahun 2016

Pada tahun 2016 disahkannya Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tidak membedakan peraturan antara pemberi suaka dan pengungsi. Pasal 1 Perpres tersebut menyatakan:

²¹ Novianti, Jurnal Hukum: *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, 2019, hal: 289-290.

²² Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

”Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”²³

Dengan begitu, lantas pengungsi tidak akan disamakan lagi dengan imigran ilegal lainnya.

Mengutip bunyi Pasal 1 *UN Convention on the Status of Refugees* tahun 1951 yakni “*applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution*”. Menurut Pietro Verri; pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Atas dasar itu, mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi 1951.²⁴

Sejak rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menerbitkan kebijakan penanganan pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri atas dasar melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 di dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, diatur ketentuan mengenai kewenangan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim. Jika dilihat pada sisi “subjek” yang diatur dan menjadi fokus kewenangan Rudenim, diantara UU Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, maka keduanya memiliki persamaan. Keduanya sama-sama menggunakan istilah “orang “asing”, baik “orang asing” itu sendiri maupun “pengungsi sebagai orang asing” yang memiliki pengertian

²³ Perpres No 125 Tahun 2016 tentang *Pengungsi Luar Negeri* Pasal 1 ayat (1).

²⁴Pietro Verri, *Dictionary of the International Law and Armed Conflict, International Committee of the Red Cross*, Geneva 1992, Hal. 96.

sebagai “orang yang bukan warga Negara Indonesia”. Perbedaannya adalah terletak pada cara penanganannya. Di dalam ketentuan Undang-undang Keimigrasian, kewenangan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) adalah melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan orang asing yang mendapatkan tindakan administratif keimigrasi (TAK), yang meliputi kewenangan: pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Keputusan Presiden tentang Penanganan Pengungsi menyebutkan bahwa Rudenim merupakan salah satu departemen yang bekerja di Kementerian, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta menahan orang asing. Pada saat yang sama, "UU Keimigrasian" mengatur bahwa Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi keimigrasian dan menyediakan tempat tinggal sementara bagi orang asing yang dibatasi oleh tindakan administratif keimigrasian. Untuk shelter, Rudenim berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota setempat untuk membawa pengungsi dari penemuan ke shelter.²⁶

Perlindungan terhadap pengungsi lebih lanjut diatur dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah tentang penampungan dan hak-hak yang diterima pengungsi saat berada di penampungan. Rudenim berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kota di mana kamp-kamp pengungsi ditemukan menyediakan tempat berlindung bagi

²⁵ Enny Suprpto, *Makalah Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*, (Jakarta:1982), hal. 20.

²⁶ Enny Suprpto, *Makalah Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*, hal 21.

para pengungsi. Jika masih belum ada tempat penampungan permanen, infrastruktur sementara harus disediakan bagi pengungsi.²⁷

Orang asing yang tinggal di Rudenim disebut dengan deteni yang berasal dari bahasa Pakistan yaitu pengungsi yang tinggal di Rudenim. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku.

- Penanganan dan Status Pengungsi Menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016

Penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan PBB melalui UNHCR di Indonesia dan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang mempunyai kesepakatan dengan pemerintah pusat.²⁸ Kementerian yang bertanggung jawab dalam masalah penanganan para pengungsi ini adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kopolhukam), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga Kementerian Luar Negeri. Prosedur yang berkaitan dengan penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Menkopolhukam dan perumusan kebijakannya mendapat pertimbangan dari Menteri Luar Negeri.²⁹

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penanganan pengungsi harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, penanganan pengungsi di Indonesia harus mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 selama tidak berseberangan dengan peraturan

²⁷ Pasal 24 ayat (2), Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

²⁸ Pasal 2 ayat (1) dan (2), Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

²⁹ Pasal 4 Perpres No. 125 Tahun 2016.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan terhadap pengungsi dalam perpres ini dilakukan sejak kedatangan pengungsi di wilayah Indonesia.

Metode penanganan dan penyelamatan pengungsi dilakukan dengan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal-kapal yang membawa pengungsi. Operasi pencarian dan pertolongan pengungsi ini melibatkan TNI, Polri, Kemenhub, dan Badan Keamanan Laut. Sesudah kapal yang memuat pengungsi ini ditemukan, lantas harus segera dilakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa pengungsi, terlebih jika pengungsi tersebut dalam kondisi darurat. Tindakan yang pertama kali harus dilakukan saat menemukan pengungsi adalah memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam, membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam, mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat dan menyerahkan pengungsi kepada Rudenim di pelabuhan atau daratan terdekat.³⁰

Tidak semua pengungsi yang ditemukan dan diselamatkan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia lalu mendapatkan status sebagai pencari suaka atau pengungsi. Pemberian status ini dilakukan oleh UNHCR melalui persyaratan-persyaratan tertentu yang memakan waktu yang tidak sebentar. Untuk menjaga agar wilayah Indonesia tetap aman meskipun terdapat pengungsi di Indonesia, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 mengatur juga tentang tata cara pengamanan pengungsi di wilayah Indonesia. Pengamanan terhadap pengungsi dilakukan oleh Polri.³¹

Status Pengungsi juga diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 pada Pasal 29 yang berbunyi: (1) Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui

³⁰ Enny Suprpto, *Makalah Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*, (Jakarta:1982), hal. 22.

³¹ Pasal 32 Perpres No.125 Tahun 2016.

Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengungsi untuk proses penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Status pengungsi merupakan ketetapan/declarator yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan konstitusi yang menciptakan status yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi. Status pribadi seorang pengungsi akan ditentukan oleh hukum negara domisilinya atau jika ia tidak mempunyai domisili oleh hukum negara tempat tinggalnya serta hak-hak yang sebelumnya dipunyai seorang pengungsi dan yang tergantung pada status pribadi pengungsi, terutama sekali hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan akan dihormati oleh negara pihak tergantung pada dipenuhinya jika hal ini perlu.”³²

B. Pengungsi Menurut Fiqh Siyasah

Kata yang digunakan dalam kajian ketatanegaraan dalam Islam untuk menyebut suaka politik adalah *awaitu*, yang berarti memberikan perlindungan dan mengasihi pihak tertentu dengan cara memperhatikan keadaan dan situasi yang mengitarinya. Pemberian perlindungan tersebut bertujuan untuk

³² UNHCR, *Konvensi dan protokol mengenai status pengungsi*, (Jakarta: Komisariat tinggi badan perserikatan bangsa-bangsa urusan pengungsi, Pasal 12.

memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang datang untuk meminta perlindungan. Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu seseorang atau kelompok yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penindasan akibat situasi politik, keagamaan, militer atau lainnya, ke suatu negara yang menjadi tujuannya.³³

Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah menyebutkan Tugas kepala negara mengenai urusan awam (publik), yaitu:

- Memelihara agama mengenai asas-asasnya (ushul) yang tetap dan juga tentang perkara-perkara yang telah disepakati (ijma') oleh golongan salaf al-ummah. Jika sekiranya muncul seseorang yang mengadakan bid'ah dalam agama, atau seorang penyeleweng yang meragukan, maka adalah menjadi tugasnya untuk menjelaskan keterangan serta melarangkan yang sebenarnya, disamping itu dia harus menjalankan segala hak-hak dan hukumannya agar agama terpelihara dari kerusakan dan terhindar dari penyelewengan.
- Melaksanakan hukum diantara pihak-pihak yang berselisih serta meleraikan perselisihan yang timbul, supaya keadilan dapat ditegakkan dan dengan itu orang yang zalim tidak akan melampaui dan orang yang teraniaya tidak merasa lemah dan tertindas.
- Melindungi kehormatan wanita, supaya setiap orang dapat mengendalikan kehidupan yang tenang dan berpergian dengan aman, tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
- Menjalankan hukum hudud sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hambanya agar tidak hilang binasa.

³³ Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 223.

- Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara islam dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakakakan kaum muslimin atau kalangan kafir mu'ahad (yang diikat janjinya).
- Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga dia masuk Islam atau masuk dalam jaminan Islam (Dzimmah). Dengan demikian, usaha untuk menjunjung tinggi agam Allah diatas agama-agama seluruhnya dapat diwujudkan.
- Manarik harta rampasan dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan, yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad
- Menentukan gaji dan besarnya *'atha* kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari baitul mal, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktunya.
- Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membatunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada dibawah wewenangnya, sehingga tuga-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta negara terjaga dalam pengaturan orang-orang terpercaya.
- Agar ia mengatur sendiri dan inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melaksanakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara. Ia tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau beribadah, karena orang yang terpercaya dapat saja

menjadi pengkhianat dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu.³⁴

Dalam surah sad ayat 26 menyebutkan tentang keadilan yang berarti “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

1. Definisi pengungsi menurut fiqh siyasah

Dalam bahasa Arab dikenal kata *al-malja*”. Kata ini memiliki lebih dari satu arti, di antaranya sebagai kata kerja, kata tersebut berarti “berlindung”,.. sedangkan *al-malja*” sebagai kata benda berarti tempat atau objek yang dijadikan untuk berlindung dari hal yang membahayakan seperti benteng, gunung/bukit, dan goa. Arti ini muncul dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 57 yakni:

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَتٍ أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

Artinya: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang (dalam tanah), niscaya mereka pergi (lari) ke sana dengan secepat-cepatnya (Q.S. At-Taubah: 57).

Orang yang berimigrasi atau disebut mengungsi ke sebuah negara yang dituju wajib diberi perlindungan. Ada aturan-aturan dalam ketatanegaraan Islam terkait suaka untuk imigran adalah sebagai berikut:

- a. Dilindungi dari segi keamanan keimanannya.
- b. Imigrasi yang disebabkan oleh intimidasi negara asal wajib mendapat perlindungan prioritas.

³⁴ Al-Baghdadly Al-Mawardy, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-wilayah Al-diniyah*, gema Insani Press, (Jakarta: 2000), Halaman 37

- c. Ekstradisi imigran bisa dilakukan apabila di negara asal dipastikan terjamin keamanannya.³⁵

Di dalam Al-Qur'an, prinsip suaka (*asylum*) diatur dengan jelas di dalam surah Ibrahim dan surah At-Taubah. Dalam surah Ibrahim ayat 35 disebutkan:

فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخِزُّهُمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala”.

Nabi Muhammad telah mempraktikkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

Pada awalnya ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 berasal dari adat kebiasaan suku Badui pada masa Pra-Islam yang kemudian ditafsirkan dalam ajaran Islam, karena dianggap tidak bertentangan, yaitu untuk memberikan perlindungan (*asylum*) terhadap orang asing selama tiga hari. Kemudian kebiasaan ini diperluas terhadap orang-orang yang meminta

³⁵ Galang Aji Putro, *14.425 Imigran Ilegal Penuhi Indonesia, Ini Langkah Pemerintah*, *DetikNews* 9 Maret 2017, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3442963/14425-imigran-ilegal-penuhi-indonesia-ini-langkah-pemerintah>

perlindungan saat waktu terjadi peperangan sebagaimana yang disebut dalam Q.S. At-Taubah ayat 6.³⁶

Menurut pandangan Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad bin Hambal, pencari suaka yang menetap hanya sementara bagi orang-orang non-muslim mendapat keizinan sementara untuk tinggal di *dar al-Islam*. Setelah selesai masanya, mereka dapat meninggalkan *dar al-Islam*. Bahkan kepala negara berhak mempercepat izin tinggal mereka sebelum habis masanya kalau memang dipandang perlu. Dalam hal ini, mereka harus dikembalikan ke tempat yang aman.³⁷

Sedangkan bagi warga negara muslim yang berlindung ke *dar al-Islam* dapat menetap selamanya atau tanpa batas waktu, karena dianggap sebagai warga negara *dar al-Islam*. Begitu pula halnya dengan orang non-Islam yang mencari perlindungan di *dar al-Islam* dan kemudian mereka masuk Islam. Dengan permohonan suakanya ke *dar al-Islam* dan berpindah mereka ke agama Islam, maka statusnya pun berubah menjadi warga negara *dar al-Islam*, bukan lagi *musta'min*. Mereka harus diperlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Abu Hanifah menegaskan bahwa jiwa dan hartanya harus dilindungi.³⁸

Menurut teori fiqh siyasah, setiap negara yang termasuk *dar al-Islam* dilihat sepenuhnya bagi negara yang lain sebagai wakil yang mutlak untuk menjalankan hukum Islam. Umat Islam tidak terlepas dari Hukum Islam secara perorangan, tidak mengikatnya menurut daerah tempat tinggalnya. Dengan demikian umat Islam diwajibkan menetap di daerah tertentu. Hukum Islam tidak mengatur dan menentukan kedudukan umat Islam berhubungan dengan daerah

³⁶ Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, (Jakarta: UNHCR Region Representation Jakarta, 2003), hal 59-60.

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 126.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hal. 305.

tempat tinggalnya, namun mengatur terkait kedudukan daerah tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat Islam. Dengan begitu kedudukan suatu daerah menurut hukum tidak semata-mata membutuhkan pengakuan bahwa daerah tersebut adalah daerah Islam, tetapi pada pengakuan tentang status keagamaan penduduk tersebut, muslim atau tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu daerah yang penduduknya menerapkan hukum Islam disebut *dar al-Islam* seperti daerah Aceh.³⁹

Penguasa *dar- al-Islam* saat terjadinya keamanan dan ketertiban umum dapat dibenarkan mengusir, bahkan mengasingkan orang-orang yang bukan rakyat nya sendiri, baik muslim atau *zimmi* dengan mengembalikan ke negara asal mereka, atau diasingkan ke suatu negeri lain. Masalah semacam ini terdapat di dalam kaedah fiqhiyah, yang disebutkan darurat. "***al darurat tubihu al imahdurat wa qimatuha biqadratiha***". Yaitu adalah bahwa segala keadaan yang darurat yang mengharuskan kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang dilarang, dan tolak ukur penilaian darurat diukur menurut ukuran kondisinya. Maksudnya ialah bahwa kita dibolehkan melakukan sesuatu diwaktu darurat atau sesuatu yang dalam keadaan biasa atau normal sebenarnya tidak boleh dilakukannya dan dibolehkan melakukannya dengan catatan tidak melampaui batas-batas kondisi yang diperlakukan.⁴⁰

2. Penanganan pengungsi menurut fiqh siyasah

Berdasarkan Deklarasi Cairo Pasal 12 ditegaskan: "Setiap orang harus dijamin haknya dalam rangka syari'at, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain itu. Negara yang memberikan perlindungan

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hal. 313.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hal. 309.

harus menjaminkannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang di motivasi karena tindakan yang oleh syari'at dianggap sebagai suatu kejahatan".⁴¹

Perlindungan bagi pengungsi diberikan kepada siapa saja yang memintanya tanpa memandang agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status yang lainnya. Perbedaan merupakan fakta alami yang secara sengaja diciptakan oleh ALLAH, namun bukan untuk dipilah-pilah dan dipilih-pilih, sebagaimana yang di sebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Ar-Rum: 22).

Pengungsi wajib diberikan kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan akidah mereka masing-masing. Negara tujuan diwajibkan untuk menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan para pengungsi. Para pengungsi berhak mendapatkan tempat tinggal (kamp pengungsian) yang layak, seperti tersedia nya tempat tidur yang layak, fasilitas yang memadai, dan segala sarana yang dibutuhkan lainnya.⁴²

Larangan pemulangan atau pengembalian pengungsi ke negara asalnya yang kondisi dan situasi negara nya itu mengancam jiwanya dilarang secara keras dalam syariat Islam. Karena dilarang secara keras memulangan pengungsi yang terancam keselamatan jiwanya, Al-Syaibani berpendapat,

⁴¹ Hasbie Ash shiddieqy, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal 43.

⁴² Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), hal 27.

bahwa wajib melawan negara yang mengancam melakukan tindakan militer agar pengungsi diekstradisi ke negara asalnya.⁴³

Pengungsi yang masuk ke negara tujuan secara ilegal dilarang ditangkap dan dipenjarakan. Hukum asal tinggal bagi warga asing tidak dibolehkan, kecuali ada izin resmi terlebih dahulu. Izin tinggal untuk orang asing (visa) merupakan hal yang tidak diharuskan bagi mereka yang datang ke suatu negara tujuan karena dalam rangka mencari suaka akibat ancaman keselamatan jiwa mereka di negara asalnya.⁴⁴

Terkait masalah hak-hak warga negara non-Islam, juga termasuk hak-hak khusus yang diberikan oleh hukum Islam kepada mereka yaitu seperti berikut ini:⁴⁵

- a. Mereka mempunyai hak untuk memeluk dan mensyiarkan agama mereka, dan juga mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengkritik Islam sebagaimana Islam mempunyai hak untuk mengkritik agama mereka.
- b. Mereka bebas untuk memutuskan persoalan-persoalan mereka sesuai dengan hukum mereka sendiri.
- c. Mereka harus mengikuti hukum Islam sepanjang dalam masalah hukum kriminal dan sipil, karena hukum Islam merupakan hukum negara dalam urusan-urusan ini. Pengecualian dalam peraturan hukum ini hanyalah dalam kasus meminum anggur dimana warga non-muslim dibebaskan dari hukuman.

⁴³ Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal 223.

⁴⁴ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional*, hal 226.

⁴⁵ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), hal 230-231.

- d. Orang *dzimmi* mendapatkan hak untuk mendirikan lembaga pendidikan mereka untuk mengajarkan pendidikan agama kepada generasi muda mereka.
- e. Mereka tidak bisa dipaksa untuk mengikuti tugas wajib militer seperti warga muslim, tetapi mereka yang mampu memanggul senjata dikenakan *jizyah* .

Jika seorang muslim yang baligh dan berakal memberikan jaminan keamanan kepada salah seorang kafir harbi, seluruh kaum muslimin harus menghormati jaminan keamanan si muslim itu. Dalam masalah jaminan keamanan ini, wanita dapat melakukan tindakan yang sama seperti kaum pria, demikian juga seorang hamba sahaya dapat memberikan jaminan keamanan ini seperti halnya seorang yang merdeka. Seorang hamba sahaya tidak dapat memberikan jaminan keamanan kecuali jika ia adalah seorang hamba sahaya yang mendapatkan izin untuk berperang. Sementara jaminan keamanan anak-anak dan orang gila juga tidak sah.⁴⁶

Adapun hak-hak yang harus diberikan oleh negara tujuan kepada para pencari suaka atau pengungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengamanan harta benda

Harta kekayaan yang dibawa dari negara asal para pencari suaka harus dapat pengamanan dari pihak negara tujuan agar tidak diganggu oleh pihak-pihak lain, termasuk sesama pencari suaka. Bagian dari aturan pengamanan harta benda mereka adalah agar dilarangnya mereka dari menggunakan harta bendanya secara sembarangan.

⁴⁶ Al-Baghdadly Al-Mawardy, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-wilayah Al-diniyah*, gema Insani Press, (Jakarta: 2000), Halaman 276

b. Penyatuan keluarga

Para pencari suaka berhak disatukan dengan kerabat-kerabatnya. Penyatuan ini adalah kewajiban, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa memisah-misahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat.

c. Perlindungan khusus untuk anak-anak

Keturunan atau anak-anak para pencari suaka mendapatkan hak-hak anak dari negara tujuan. Di antara hak anak, selain hak pokok, adalah mendapat pendidikan, dan hak-hak lain yang berhubungan pada anak-anak.

d. Kebebasan berkeyakinan dan beribadah

Para pencari suaka wajib diberikan kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan akidah mereka masing-masing. Negara tujuan berkewajiban menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan para pencari suaka. Dalam hal ini negara tujuan berkewajiban menyediakan tempat-tempat ibadah bagi para pencari suaka.

e. Tempat tinggal yang layak

Para pencari suaka dan pengungsi berhak mendapatkan tempat tinggal (kamp pengungsian) yang layak, seperti tersedia nya tempat tidur yang layak, fasilitas yang memadai, dan sarana-sarana yang dibutuhkan lainnya.

f. Mendapatkan perlindungan hukum yang adil

Para pencari suaka harus dilindungi dari tindakan-tindakan dzalim oleh pihak lain di negara tujuan. Apabila terjadi sengketa perdata

antara pihak pencari suaka dengan penduduk negara tujuan, pengadilan setempat wajib memperlakukan mereka secara adil.

Jabatan qadhi dapat berupa umum atau khusus jika jabatannya adalah umum dan bebas untuk bertindak, dalam seluruh bidang yang berada dalam lingkup wewenang jabatannya itu wewenangnya itu mencakup tugas berikut:

- Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan sukarela antara dua pihak
- Meminta suatu dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hak itu merupakan haknya melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.
- Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti gila dan kanak-kanak
- Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagi-bagikan hasilnya kepada yang berhak.

Seorang qadhi boleh mempunyai wewenang umum bagi suatu wilayah tertentu seperti memegang wewenang mengatur seluruh permasalahan hukum disalah satu wilayah dinegeri itu atau suatu daerah tertentu. Seluruh keputusan hukum yang ia buat diwilayah atau daerah yang menjadi wewenangnya itu berlaku dan ia berwenang atas permasalahan hukum para penduduk wilayah itu serta orang-orang yang mendatangi wilayah itu karena orang yang mendatangi wilayah itu adalah seperti orang yang berdomisili diwilayah itu. Akan tetapi dia hanya berwenang mengurus masalah hukum para penduduk wilayah itu saja, bukan orang-orang asing, dan orang-orang yang pindah ke wilayah itu saja bukan yang lainnya.⁴⁷

⁴⁷ Al-Baghdadly Al-Mawardy, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-wilayah Al-diniyah*, gema Insani Press, (Jakarta: 2000), Halaman 145

BAB III

PENANGANAN PENGUNGSI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 2016 DAN FIQH SIYASAH

A. Gambaran Umum Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe termasuk bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota,¹ Setiap daerah memiliki penegak hukum, baik umum maupun penegak hukum Islam. Satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang disebut dengan satkorlak PBP yaitu satuan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah Gubernur dan membantu tugas Gubernur menangani pengungsi. Tugas Satkorlak melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana pada saat dan sesudah terjadi bencana. Juga penanganan pengungsi mulai dari tahap kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonsiliasi dan pemulangan/pemberdayaan/relokasi pengungsi.² Satgas dipimpin oleh seorang kepala satuan yaitu “Ridwan Jalil” sekaligus kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe yang berada di bawah Gubernur.

Terjadinya peningkatan pengungsi karena terjadinya konflik di negara asalnya dan juga terjadi siklus dimana kapal banyak digunakan untuk berpindah. Biasanya terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, diluar musim tersebut lebih

¹ <http://www.lhokseumawekota.go.id/> di akses pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021.

² Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2013 tentang pedoman penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Lampiran I.

rendah karena iklim yang tidak menentu dan tidak memungkinkan untuk melakukan perpindahan.³

Tabel 1
Data Rohingya di Provinsi Aceh pada 31 Januari 2016

Location	Adult Male	Adult Female	Children	Total
Aceh Province				
Blang Adoe, Aceh Utara	26	10	40	76
Kuala Langsa, Kota Langsa	33	1	17	51
Bayeun, Aceh Timur	46	12	40	98
Lhokbani, Kota Langsa		12	22	34
Sub-Total	105	35	119	259
North Sumatera Province				
Beraspati Hotel, Medan	9	7	25	41
IDC Belawan, Medan*	1		4	5
Tanjung Balai, Asahan*	3	2		5
Sub-Total	13	9	29	51
Total Population	118	44	148	310

Sumber: UNHCR, *Response to the Rohingya Situation in Aceh and North Sumatera*

Dari gambar tabel di atas diketahui bahwa hingga 31 Januari 2016 terdapat 259 orang Rohingya yang berada di Provinsi Aceh dan menempati empat lokasi penampungan yaitu Blang Adoe, Kuala Langsa, Bayeun dan Lhokbani. Sementara itu terdapat 310 orang lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

Pengungsi Etnis Rohingya pertama kali masuk ke Aceh tepatnya di kota Sabang pada Januari tahun 2009; sebanyak 193 jiwa yang terdampar yang ditampung di kamp TNI AL. Kemudian pada tahun yang sama tepatnya bulan Februari datang gelombang berikutnya sebanyak 198 jiwa yang terdampar di Idi Aceh Timur. Pada bulan februari 2013 sebanyak 127 pengungsi Rohingya terdampar di pantai kawasan Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Pada tahun 2015 sekitar 800 orang pengungsi Rohingya mendarat di pantai Langsa, bagian Timur Provinsi Aceh yang merepukan rombongan kedua mendarat di Aceh dan pada tahun 2018 sekitar 79 jiwa pengungsi Rohingya bertepatan di Pantai Kuala, kecamatan Kuala Kabupaten Bireun sekitar pukul

³ <http://www.unchr.org/id/pengungsi> di akses pada tanggal 21 Desember 2020.

14:00 yang terdiri dari 27 perempuan, 44 laki-laki dan 8 anak-anak. Para pengungsi di evakuasi sementara ke Gedung Sanggar Kegiatan (SKB) Cot Gapu, Bireun.⁴

Kemudian pada tahun 2020 mendarat lagi pengungsi sebanyak 352 jiwa pada dua gelombang. Gelombang pertama pengungsi Rohingya mendarat sebanyak 99 orang yang berada di Desa Lancok Kota Lhokseumawe yang ditarik oleh pihak nelayan asal Seunuddon. Pada 24 Juni 2020, pada saat itu etnis Rohingya terombang-ambing dalam satu kapal kayu, Kemudian pada Senin 7 September 2020 mendarat lagi gelombang kedua sebanyak 253 orang etnis Rohingya, tepatnya di pantai Ujong Blang kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe.⁵

Tabel 2
Data Rohingya di Indonesia Pada Tahun 2018-2020⁶

Lokasi	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Anak-anak	Total
Bireun	2018	44	27	8	79
Lhokseumawe	2020	157	181	14	352

Awal adanya penerimaan pengungsi etnis Rohingya di Kota Lhokseumawe menurut Satgas Kota Lhokseumawe karena desakan dari masyarakat, kemudian juga dengan alasan kemanusiaan, dan pada akhirnya diterima oleh Pemerintah Lhokseumawe. Pada awalnya Pemerintah menolak kedatangan pengungsi Rohingya, dikarenakan mereka masuk di antara perbatasan wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe. Pihak satgas yang bertugas menangani pengungsi luar negeri pada saat itu belum tahu pasti para etnis Rohingya masuk ke daerah yang mana, maka karena itu pihak satgas tidak boleh

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55798047> diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

⁵ Wawancara dengan Maura Novstralia, (perwakilan Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

⁶ Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021 .

langsung mengambil keputusan. Kemudian adanya permusyawaratan oleh petinggi Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk tindakan keputusan yang pada akhirnya para pengungsi Rohingya jatuh ke daerah Lhokseumawe.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi yang mengatur tentang warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya etnis Rohingya yang telah mendapatkan status pengungsi. Menurut pihak Imigrasi, Rohingya merupakan warga negara asing tetapi tanpa identitas yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal yaitu tanpa paspor, melalui jalur yang tidak resmi menggunakan kapal laut, sedangkan imigrasi tidak melihat dari sisi warga negara asingnya, tetapi mereka melihat dari sisi kemanusiaannya. Kesalahan pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke kota Lhokseumawe yaitu:

1. Pengungsi Rohingya belum memiliki kartu UNHCR
2. Masuknya melalui jalur Ilegal
3. Adanya status pengungsi tetapi tidak adanya paspor (identitas)

Menurut imigrasi, mereka melakukan tugas tersebut bukan karena hal wajib, tetapi mereka melakukan penanganan atau tugas atas dasar kemanusiaan dikarenakan pengungsi yang datang tidak adanya paspor yang diibaratkan pengganti kartu tanda penduduk (KTP) atau dokumen yang menyatakan mereka adalah warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tepatnya di kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.⁸

Setelah adanya penerimaan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, para pengungsi Rohingya ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sementara waktu, dikarenakan belum adanya Rumah Detensi Imigrasi yang layak dikhususkan untuk para imigran. Sebanyak 352 orang pengungsi di tempat dalam satu ruangan besar, dengan banyaknya pengungsi yang tidak memungkinkan ditempatkan dalam satu ruangan berbulan-bulan, pihak

⁷ Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

⁸ Wawancara dengan Gamvinoza, (Staf kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

pemerintah yang bekerja dengan UNHCR memutuskan untuk membangunkan shelter, namun karena musim hujan mengakibatkan pembangunan terhambat.⁹

Jumlah pengungsi imigran Rohingya di Balai Latihan Kerja (BLK), Gampong Menasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe yang sebelumnya 352 orang, Hari demi hari terus berkurang dan sekarang tersisa 103 orang, akibat menghilang atau bisa dikatakan kabur para pengungsi dari kamptempat mereka tinggal yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan laki-laki. Semakin berkurangnya jumlah mereka diduga sejak Satgas Kota Lhokseumawe menyerahkan tanggung jawab kepada UNHCR.

B. Penyebab Adanya Pengungsi Rohingya

Etnis Rohingya adalah salah satu kasus konflik terbesar dalam sejarah pemerintahan Myanmar. Konflik Rohingya ini berawal terjadi antara etnis Rohingya dengan pemerintahan Junta militer Myanmar. Pemerintahan junta militer tidak menganggap etnis yang berada di wilayah Rakhine ini sebagai salah satu etnis yang berada di Myanmar. Dengan tidak diakuinya Rohingya sebagai salah satu etnis di negara Myanmar, dan mendapat tekanan dari pemerintahan junta militer, etnis Rohingya mengungsi dengan melarikan diri dari tekanan pihak junta militer.¹⁰

Rohingya merupakan suatu etnis minoritas Muslim yang tinggal di Rakhine, Myanmar. Wilayah Rakhine ini terletak di Myanmar Barat dan berada di sekitar perbatasan Myanmar dan Bangladesh, serta merupakan tempat tinggal bagi sekitar 800.000 muslim yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Rohingya.¹¹ Rohingya sendiri berasal dari nama lama dari

⁹ Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021.

¹⁰ Rohingya dan Masa Depan Minoritas', diakses dari <http://idsps.org/headline-news/berita-media/masa-depan-minoritas/> Diakses pada hari kamis tanggal 5 Januari 2021.

¹¹ Iin Karita Shakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Makasar, Pustaka Pena Press, 2016) hal. 2.

negara bagian Rakhine yaitu Rohang.¹² Etnis Rohingya berdiam di negara bagian arakan sejak abad ke sembilan.¹³

Adanya perubahan konstitusi yang terjadi di pemerintahan Myanmar serta adanya *output* yang sifatnya diskriminatif terhadap keberadaan Rohingya, membuat orang-orang Rohingya ini memutuskan untuk mengungsi. UU Union Citizenship tahun 1948 yang diberlakukan oleh Inggris di Myanmar menegaskan bahwa Rohingya bukan merupakan bagian dari warga Negara Myanmar. Namun masih ada kemungkinan yang walaupun kecil bagi Rohingya untuk menjadi warga negara Myanmar saat Inggris masih berkuasa di Myanmar pada saat itu. Setelah kekuasaan Inggris digulingkan oleh rezim militer pada masa pemerintahan Mrauk U pada tahun 1962, dapat dikatakan ini adalah akar permulaan dari penolakan kewarganegaraan Myanmar bagi Rohingya.¹⁴

Saat Myanmar berada di bawah rezim militer Jenderal Ne Win, Rohingya dicap sebagai imigran ilegal. Hal ini dikarenakan menurut mereka Rohingya ada karena dibawa oleh Inggris ke Myanmar pada masa kekuasaan Inggris di Myanmar. Sedangkan menurut sejarah, masyarakat Rohingya sudah ada dan tinggal di Arakan sejak tahun 1430 selama masa kekuasaan Raja Arakan, Naramaikhla.¹⁵ Pada tahun 1974 terbentuk sebuah konstitusi baru oleh pemerintah junta militer Myanmar dan UU Imigrasi 1974 dengan tegas menolak keberadaan dan hak-hak Rohingya sebagai warga negara Myanmar yang sah dan mengubah status mereka menjadi imigran ilegal. Efek yang terjadi dari diberlakukannya hukum ini ialah adanya operasi besar-besaran yang bernama Naga Min atau Raja Naga pada tahun 1977.

¹² May Rudy, T. *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, 1998, hal 3.

¹³ Rohingya dan Masa Depan Minoritas, diakses dari <http://idsps.org/headline-news/berita-media/masa-depan-minoritas/> Diakses pada hari kamis tanggal 5 Januari 2021.

¹⁴ Intan Suria Hamzah, Siti Daud, Nor Azizan Idris, "Migration and Security Threat in Malaysia: Analysis on Rohingya's Ethnic," *Global Journal of Human-Social Science: F Political Science*, Vol.16, No.3 (2016), hal 38, dilihat dari <https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/viewFile/1850/1788>

¹⁵ UNHCR, *Penandatanganan dapat Membuat Seluruh Perbedaan*, Divisi Perlindungan Internasional, 2009, hal. 11.

Operasi ini memaksa masyarakat Rohingya menjadi pengungsi dan melarikan diri dari rumah mereka ke tempat yang lebih aman.¹⁶

Sekitar 200.000 orang warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh pada tahun 1978 untuk menyelamatkan diri. Gelombang kedua pengungsian ke Bangladesh terjadi sekitar pertengahan tahun 1991 hingga awal tahun 1992 yang disebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka serta dengan adanya hukum yang membuat mereka sebagai imigran ilegal di wilayah mereka sendiri yang mengakibatkan situasi dimana mereka tidak memiliki kewarganegaraan.¹⁷

Sejarah pengungsian orang-orang Rohingya telah berlangsung dalam beberapa periode dimana ribuan orang Rohingya terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena didorong konflik etnis dan agama. Periode pengungsian tersebut terjadi pada akhir 1700-an, awal 1800-an, 1940-an, 1978, dan 1991-1992.¹³ Setidaknya ada tiga gelombang pengungsian di mana orang-orang Rohingya mencapai pantai-pantai Indonesia, yaitu pada 2009, 2012, dan 2015. Pada 2009, diperkirakan ada sekitar 400 orang Rohingya yang mendarat di wilayah Aceh Timur.¹⁸

Akibat diskriminasi demi diskriminasi yang diterimanya membuat bangsa Rohingya mencari jalan hidup baru dan keluar dari negara tempat mereka lahir sebagai negara tumpah darahnya. Itulah penyebab awal maka mereka bergentayangan ke berbagai negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Aceh. Mereka dengan mengendarai perahu tua yang berdesakan tanpa persediaan makanan dan minuman terdampar di empat titik kawasan perairan Aceh. Mereka terdampar di Kuala Cangkoi (Lhoksukon, Aceh Utara), Kuala

¹⁶ European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection, "ECHO Factsheet: The Rohingya Crisis," diakses pada hari jumat tanggal 6 2021, dari http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/rohingya_en.pdf.

¹⁷ https://www.researchgate.net/publication/306167543_Rohingya_Crisis_in_Myanmar_Seeking_Justice_for_the_Stateles diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

¹⁸ David I. Steinberg, *A Void in Myanmar: Civil Society in Burma*, (Chiang Mai: Silkworm Books, 1999), hal.7.

Langsa (Kota Langsa), Kuala Suruway (Aceh Tamiang), dan yang terakhir Rabu pagi 20 Mei 2015 di Kuala Geulumpang (Julok, Aceh Timur).¹⁹

Pemerintah Indonesia mulai menghadapi masalah pengungsi yang serius pada tahun 1975, ketika puluhan ribu orang mengungsi dari semenanjung Indochina untuk mengungsi ke negara lain akibat pergantian rezim di wilayah tersebut. Kebanyakan dari mereka, terutama yang tiba di wilayah Indonesia dari Vietnam melalui jalur laut. Dari segi sejarah, konflik antara Rohingya dan pemerintah Myanmar sebenarnya sudah berlangsung lama. Penyebab utama terjadinya perselisihan berkelanjutan pada suatu konflik bersenjata berkepanjangan, selain sehubungan dengan faktor sara (suku, agama, dan ras), juga ada faktor bahasa, dan faktor ekonomi serta pengelolaan lahan pertanian.²⁰

Banyak upaya yang telah dilakukan dalam rancangan untuk menjadikan etnis Rohingya sebagai warga Negara Myanmar, walaupun belum mendapatkan hasil sesuai harapan, karena pihak Pemerintah Myanmar tidak mau menerima etnis Rohingya sebagai warga negara asli dan mereka menganggap bahwa etnis Rohingya sebagai imigran gelap dari warga Negara Bangladesh. Sebagai organisasi atau komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan sekarang telah menjadi bagian dari Myanmar, tentu sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak mereka, terutama status kewarganegaraan. Walaupun pihak Myanmar tidak menerima mereka, namun pihak Myanmar tetap menawarkan solusi untuk ribuan etnis Rohingya agar dikirimkan ke negara lain.²¹

Akibat terjadinya perpecahan tersebut maka adanya arus pengungsian etnis Rohingya secara besar-besaran ke berbagai wilayah negara yang dipandang aman dan bersedia menerima. Dalam menangani pengungsi Rohingya di

¹⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam Antara Aqidah Syari'ah dan Akhlak*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2020), hal. 89.

²⁰ Fitria, "Perlindungan hukum bagi pengungsi di Negara ketiga" praktik Indonesia, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2015*, hal. 110.

²¹ UNHCR Indonesia, diakses melalui <http://www.unhcr.org/id/pengungsi> pada tanggal 10 Januari 2021.

Indonesia, UNHCR sebagai organisasi internasional sudah menjalankan tugas dan perannya untuk memonitor dan mencari titik permasalahan, serta menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, dan determinan dengan baik.²²

Pada UU *Union Citizenship* Tahun 1948 yang diberlakukan oleh Inggris di Myanmar menegaskan bahwa Rohingya bukan merupakan bagian dari warga Negara Myanmar. Diberlakukannya *Myanmar Citizenship Law* Tahun 1982, juga mengancam fondasi prinsip-prinsip hukum internasional yang mana membuat suatu bangsa berada dalam situasi tidak memiliki kewarganegaraan di Negara mereka. *The State Peace and Development Council* (SPDC) merupakan nama dari rezim Junta yang menolak Rohingya sebagai suatu komunitas etnis di Myanmar. Adanya amandemen pada Konstitusi Tahun 1982 membuat etnis Rohingya dikeluarkan dari daftar 135 etnis yang diakui oleh Pemerintah Myanmar.²³

Myanmar Citizenship Law 1982 juga melarang masyarakat Rohingnya untuk memberikan suara dalam pemilihan umum pada bulan November 2015 serta membiarkan Rohingya untuk tidak memiliki representasi politik. Selain itu, terdapat banyak batasan yang diberlakukan kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari seperti, dilarang bepergian tanpa izin, dilarang bekerja di luar desa mereka, serta tidak bisa menikah tanpa adanya izin. Selain itu terdapat pembatasan jumlah anak per pasangan yang menyebabkan ribuan anak yang tersisa tidak mendapatkan dokumen akta kelahiran. Karena adanya pembatasan ini mereka tidak memiliki akses yang cukup dalam mendapatkan penghasilan, kesehatan dan pendidikan, serta berkurangnya

²² Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 52.

²³ UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005), hal. 55.

kesempatan mereka untuk dapat hidup dengan layak, dikarenakan keadaan tersebut banyak anak-anak dan wanita melarikan diri menggunakan perahu.²⁴

Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang berada di Negara Arakan di Myanmar. Negara Arakan terletak di pantai Barat Myanmar. Diperkirakan terdapat 800.000 Muslim Rohingya di Arakan yang merupakan 25% dari populasi penduduk Myanmar. Masyarakat Rohingya berada terutama di Negara Arakan Utara (di kota-kota Buthidaung, Maungdaw, dan Rathedaung). Sejumlah besar etnis Rohingya ini tinggal di luar Myanmar, termasuk lebih dari 200.000 orang berada di Bangladesh. Namun hingga saat ini belum terdapat kejelasan yang menyebabkan penolakan atas kewarganegaraan kaum Rohingya. Pemerintah Myanmar telah mengumumkan bahwa Rohingya bukan warga negara Myanmar karena mereka keturunan Bengali.²⁵

C. Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe Menurut Perpres Nomor 125 tahun 2016

Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya dikenal dengan ke-ramah-tamahannya, hingga tak heran jika ada nelayan Indonesia yang menolong ratusan pengungsi etnis Rohingya yang berada di laut, sehingga cukup banyak pengungsi etnis Rohingya yang berada di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri juga bersikap hangat.

Saat menangani pengungsi, pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan upaya diplomasi dengan Myanmar. Kemudian pemerintah juga memprakarsai pertemuan para menteri luar negeri di ASEAN. Indonesia sebagai tempat *re-settlement* kembali pengungsi Rohingya akan dimukimkan terlebih dahulu ke negara ketiga. Menurut peneliti, pemerintah dan sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam melakukan sesuatu yang dilandasi kesadaran humanistik. Indonesia adalah negara yang

²⁴ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

²⁵ Rohingya dan Masa Depan Minoritas, diakses dari <http://idsps.org/headline-news/berita-media/masa-depan-minoritas/> Diakses pada hari kamis tanggal 5 Januari 2021.

menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga menjadi alasan untuk menjunjung tinggi kepercayaan bersama, yaitu untuk membantu sesama umat Islam, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah mayoritas umat Islam.

Hak-hak pengungsi dalam hukum internasional meliputi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak akan kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak akan pembebasan dari tindakan luar biasa, hak atas status pribadi, hak atas akses ke pengadilan, hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah, hak untuk menjalankan profesinya, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan umum, hak memperoleh bantuan publik, hak akan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, hak atas bantuan administratif, hak akan kebebasan berpindah tempat, hak atas surat identitas, hak akan pembebasan dari sanksi hukum bagi pengungsi yang masuk dengan cara yang ilegal, hak untuk tidak diusir, dan hak untuk tidak dipulangkan.²⁶

Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial. Langkah-langkahnya berupa penyelamatan, perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi atau rekonstruksi sarana-prasarana fisik. Penyelamatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada korban.²⁷

Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Nomor 125 Tahun 2016 tidak membedakan peraturan antara pemberi suaka dan pengungsi. Pasal 1 Perpres tersebut menyebutkan:

”Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁶ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hal. 155.

²⁷ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003, hal. 40.

disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”

Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNHCR melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia atau organisasi internasional.²⁸ Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat. Melibatkan instansi terkait:

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
4. Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan laut;
5. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.²⁹

Pasal 2: Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. Yaitu

²⁸ Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Pasal 2.

²⁹ Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, pasal 7.

organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.³⁰

Pasal 6 menyebutkan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

Pasal 9 menyebutkan bahwa pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:

1. Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
2. Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam;
3. Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
4. Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.³¹

Pasal 25 menjelaskan penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan dengan prosedur:

- a. Penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik Pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pasal 2.

³¹ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

- b. Penerimaan Pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;
- c. Penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang;
- d. Pencatatan Pengungsi bag yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
- e. Penempatan Pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
- f. Pemisahan Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu Lainnya;
- g. Pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi; dan
- h. Penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 26 menyebutkan bahwa penampungan untuk pengungsi luar negeri sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi pengungsi.
2. Tempat penampungan bagi pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: A N I R Y
 - a) dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
 - b) berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi;
 - c) kondisi keamanan yang mendukung.
3. Tempat penampungan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.
4. Fasilitasi oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas kebutuhan dasar bagi pengungsi di tempat penampungan.
 5. Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
 - c) pelayanan kesehatan dan kebersihan;
 - d) fasilitas ibadah.
 6. Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) dan huruf (d) tidak tersedia, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengupayakan di luar tempat penampungan dengan memperhatikan kemudahan akses jangkauan.

Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap Pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penanganan yang telah diberikan bagi pengungsi Rohingya di Lhokseumawe yaitu:

1. Melakukan pendataan melalui pemeriksaan berupa dokumen perjalanan, status keimigrasian dan juga identitas.
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Orang asing yang diduga pengungsi diserahkan kepada Satgas yang bertugas di Rumah Detensi Imigrasi yang sementara berada di Balai Latihan Kerja (BLK) Lhokseumawe.

4. Hasil pemeriksaan Satgas petugas rumah detensi imigrasi berkoordinasi dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui kantor komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia (UNHCR) untuk menangani para pengungsi.³²
5. Melakukan tindakan penyelamatan
6. Memberikan tempat penampungan atau tempat tinggal bagi pengungsi berupa kamp pengungsian
7. Menyalurkan tenaga medis untuk mengidentifikasi pengungsi yang tidak sehat.³³

Menurut pihak Satgas sebagian pemerintah yang berada di Kota Lhokseumawe mengatakan bukan tugas mereka untuk menangani pengungsi luar negeri, tetapi kenyataan dalam peraturan presiden merupakan sebagian tugas mereka dalam menangani pengungsi Rohingya.³⁴ Banyak pihak bekerjasama untuk menangani pengungsi, salah satunya NGO yang saling bahu membahu dan mendukung. Namun ada beberapa hambatan dalam melakukan penanganan, yaitu:

1. Kurangnya tempat untuk penampungan.
2. Terkendala dana untuk membangun *shelter* atau tempat penampungan.
3. Belum meratifikasi konvensi Jenewa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.
4. Ada beberapa pihak dalam daerah mengatakan bukan urusan pemerintah namun pihak luar mengatakan itu urusan pemerintah setempat.³⁵

³² Wawancara dengan Gamvinoza, (Staf kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

³³ Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan Pengungsi Kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

³⁴ Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan Pengungsi Kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

³⁵ Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

Pada Pasal 9 huruf (d) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan “menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat”. Tetapi menurut pihak Imigrasi Rumah Detensi Imigrasi adalah jika orang-orang asing yang masuk ke wilayah tersebut berjumlah 1 atau 2 orang bisa dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi, tetapi kenyataannya orang asing yang masuk ratusan mengakibatkan Rumah Detensi Imigrasi tidak memadai untuk digunakan. Tugas Imigrasi terhadap pengungsi Rohingya menurut Pasal 13 Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yaitu:

1. Imigrasi hanya melakukan pendataan melalui pemeriksaan berupa dokumen perjalanan
2. Status keimigrasian
3. Identitas.

Setelah itu hasil pemeriksaan petugas rumah detensi imigrasi berkoordinasi dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui kantor komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia (UNHCR).³⁶

Pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kartu resmi berstatus pengungsi dari UNHCR berarti tidak bisa disebut *refugee* (pengungsi). Mereka disebut sebagai ilegal migran, dikarenakan tidak ada identitas atau bisa juga legal migran, tidak semua orang dari Myanmar disebut pengungsi. Selain yang telah disebut di atas, penanganan pengungsi juga bekerjasama dengan Satgas COVID-19 dikarenakan adanya wabah saat ini yang dapat berpotensi virus pada masyarakat setempat karena banyak tempat yang sudah dikunjungi oleh para pengungsi ditakutkan terinfeksi virus corona. Juga bekerjasama dengan Riset, UNICEF, IOM, serta organisasi setempat seperti Aksi Cepat Tanggap, Yayasan Geutanyo, PMI, Pusat Kesejahteraan Anak Integratif, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia,

³⁶ Wawancara dengan Gamvinoza, (Staf kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

Yayasan Jesuit Refugee Service yaitu sebuah lembaga swadaya internasional yang bertujuan menemani, melayani dan membela hak-hak para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat asalnya dan juga lembaga peduli duaafa.³⁷

UNHCR yang bertugas melakukan penanganan terhadap pengungsi yang dulu menjadi tanggung jawab satgas sudah diberikan kepada UNHCR, namun kurangnya penanganan yang mengakibatkan kaburnya para pengungsi, tapi menurut pihak UNHCR pengungsi Rohingya kabur karena ingin pergi ke Malaysia, untuk menemui kerabat mereka yang berada di Malaysia. Namun untuk masalah pencarian kembali para pengungsi yang kabur pihak UNHCR tidak dilakukan karena tidak ada polisi khusus, menurut mereka kalau sudah diluar kamp karena pengungsi kabur bukan wewenang dan ranah UNHCR lagi.³⁸

Dari penelitian yang penulis lakukan bahwasannya pihak yang bertanggung jawab seperti Satgas penanganan pengungsi Rohingya, UNHCR serta Imigrasi sudah melakukan tugas mereka semampu mungkin sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 berupa penyelamatan, panampungan, pengamanan, pengawasan keimigrasian, menyalurkan tenaga medis untuk mengidentifikasi pengungsi yang tidak sehat. Pemerintah sudah melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingya dengan saling tolong menolong, namun para pengungsi berusaha melarikan diri dari kamp, padahal pihak UNHCR sudah melarangnya.

Misi penyelamatan atau penanganan sebelumnya sementara waktu sudah dilakukan dengan benar tetapi untuk selanjutnya masih dibicarakan oleh pihak pemerintah dengan NGO dan UNHCR, tetapi keberadaan pengungsi untuk menetap selamanya di Kota Lhokseumawe tidak diizinkan, karena banyak

³⁷ Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021.

³⁸ Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021.

pengungsi yang membuat masyarakat setempat terganggu. Padahal pihak UNHCR banyak membantu pengungsi dengan mengadakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak dan untuk orang dewasa agar mudah berkomunikasi dengan warga setempat, kreativitas untuk anak-anak dan orang dewasa, kelas elektronik untuk laki-laki juga kelas make up untuk perempuan.

D. Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

Di dalam fiqh siyasah dauliyah para fuqaha menyepakati, untuk melihat apakah hubungan internasional tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, ada beberapa hak dan kewajiban didasarkan atas ditegakkannya atau tidak dasar-dasar siyasah dauliyah, yaitu kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan. Walaupun menurut hukum Islam hanya umat Islam saja yang mempunyai hak sepenuhnya, tetapi mereka yang beragama selain Islam dapat menuntut perlindungan berdasarkan hukum dari pembesar-pembesar Islam, jika memperoleh izin memasuki daerah Islam, seorang Muslim menurut hukum Islam mempunyai hak penduduk sepenuhnya, mereka yang lain hanya mempunyai beberapa hak yang tertentu saja, bergantung kepada hubungannya dengan hukum Islam.³⁹

Hukum Islam muncul untuk mengatur tata perbuatan dalam rangka persahabatan dan kerja sama antara satu bangsa dan bangsa lain dalam seluruh aspek kehidupan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam masa modern ini kerja sama antara bangsa dan negara sudah sering ditemukan, Hampir semua negara di belahan dunia manapun menjalin hubungan dengan negara tetangganya maupun negara lainnya. Perlindungan bagi pengungsi diberikan kepada siapa saja yang memintanya

³⁹ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal 67.

tanpa memandang agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status yang lainnya.

Al-Maududi menyebutkan bahwa hak asasi manusia yang paling utama adalah hak untuk hidup.⁴⁰ Adapun dalam Islam ada yang namanya teori *maqashid al-syari'ah*, yang mengandung pengertian perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat keniscayaan (*dharuriyyat*) yang menurut Ibn Asyur meliputi:⁴¹

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-., aql*)
- d. Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*)
- e. Perlindungan terhadap nasab (*hifzh al-nasab*)
- f. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-irdh*)

Dalam fiqh siyasah dauliyah disebutkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan juga harus adil terhadap pengungsi atau masyarakat publik, di antaranya:⁴²

1. Kesatuan umat manusia, walaupun manusia berbeda-beda suku, bangsa, warna kulit, tanah air, bahkan berbeda agama akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah yang menghuni bumi dengan harapan yang sama untuk memiliki hidup yang bahagia dan damai.
2. Keadilan (al-'Adalah), hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik itu diantara manusia ataupun diantara berbagai negara, dalam ajaran Islam wajib menegakkan

⁴⁰ Abul A'la Maududi, *Human Right in Islam*. Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmaja, *Hak-hak Asasi Manusi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 12.

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 126.

⁴² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hal 124.

- keadilan baik itu pada diri sendiri, keluarga, baik terhadap musuh pun mewajibkan untuk bertindak adil.
3. Persamaan (Musawah), Dasar siyasah dauliyah yang ketiga ini artinya manusia memiliki hak kemanusiaan yang sama dan menempatkan manusia pada derajat yang sama.
 4. Kehormatan Manusia (Karomah Insaniyah), manusia tidak boleh merendahkan manusia yang lain dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya, bagaimanapun suatu kehormatan dapat menjadikan kehormatan bagi negaranya sendiri.
 5. Toleransi (Tasamuh), Salah satu cara untuk tetap menjaga perdamaian dunia adalah dengan melakukan toleransi. Hidup bersama dengan prinsip kesatuan umat manusia menjadikan pihak manapun menerima perbedaan.
 6. Kerjasama Kemanusiaan, maksudnya adalah kerjasama disetiap hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan sebab ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antar negara di dunia.
 7. Kebebasan dan kemerdekaan, yaitu kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu dan kebebasan memiliki harta.

Menurut fiqh siyasah terkait kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait pengungsi sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syari'at, karena sesuai dengan yang ada pada fiqh siyasah seperti kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan dan kemerdekaan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah melakukan pengamanan terhadap jiwa para pengungsi, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga sudah bertindak adil sesuai hukum yang berlaku di Indonesia terhadap pengungsi Rohingya,

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga sudah melakukan persamaan terhadap pengungsi rohingya dikarenakan setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan ditempatkan pada derajat yang sama, Dalam hal kehormatan manusia juga sudah dilakukan baik itu dari segi pertolongan, penampungan, serta tempat tinggal yang layak sudah diberikan, Dalam hal toleransi juga pemerintah sangat menghargai pengungsi tersebut walau mereka berbeda suku ras dan juga agama, perbedaan antar agama walaupun mereka ada yang bukan agama Islam, namun Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak memerangi para pengungsi, secara tidak langsung para pemerintah sudah memenuhi pelaksanaan perlindungan terhadap agama. Perlindungan terhadap akal juga dipenuhi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, pada saat ditemukan, Satgas Kota Lhokseumawe langsung memeriksa kesehatan para pengungsi, baik kesehatan badan maupun kesehatan akal pikiran yang sebelumnya mental para pengungsi menurun akibat terlalu lama ditengah laut.

Dari penelitian yang penulis lakukan dalam penanganan pengungsi Rohingya sebagai sesama manusia baik umat beragama maupun tidak, tetap harus memperhatikan hak-hak mereka terutama hak untuk memperoleh perlindungan terhadap jiwa mereka. Sebagai masyarakat maupun pemerintah yang melihat atau menemukan pengungsi yang sedang mengalami kemudharatan terlebih lagi mengancam perlindungan jiwa mereka maka kita harus saling tolong menolong sebagai sisi kemanusiaan dan juga apabila para pengungsi berbuat hal yang dilarang dalam agama Islam maka kita sebagai manusia wajib menegur, karena setiap orang asing yang masuk ke suatu wilayah maka mereka harus mengikuti peraturan wilayah tersebut.

Menurut analisa penulis terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari luar negeri dan juga dalam fiqh siyasah sudah sesuai. Pemerintah melakukan penanganan dengan sangat baik mulai dari penolongan kapal yang terombang ambing ditengah laut kemudian pemeriksaan data keimigrasian, dokumen perjalanan, identitas pengungsi serta

memeriksa kesehatan dan menampung para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi sudah sesuai seperti yang dianjurkan dalam Peraturan Presiden. Meskipun banyak kekurangan dari segi ekonomi, tempat penampungan maupun dalam penyerahan tugas dari satgas ke UNHCR namun pemerintah melakukan penanganan sesuai dengan peraturan.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan dari hasil uraian pada bab terdahulu maka berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penanganan terhadap Pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa melakukan tindakan penyelamatan, penampungan, pengamanan, pengawasan keimigrasian, dan menyalurkan tenaga medis untuk mengidentifikasi pengungsi yang tidak sehat sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.
2. Dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, Menurut fiqh siyasah terkait kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait pengungsi sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syari'at, karena sesuai dengan yang ada pada fiqh siyasah seperti kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan dan kemerdekaan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Pemerintah baik itu pusat maupun daerah sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Kemenkumham untuk lebih memperhatikan kegiatan dan melakukan penjagaan bagi para pengungsi agar para pengungsi tidak mudah untuk kabur dari kamp pengungsian.
2. Disarankan untuk para peneliti yang akan meneliti kajian yang serupa agar meneliti tentang kenapa Indonesia belum meratifikasi konvensi jenawa tahun 1951 terkait pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmd Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional*, Jakarta: JRPR, 2002
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Drever, *Persepsi Siswa*. Bandung: Grafindo, 2010.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai. Pustaka, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2007.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam Antara Aqidah Syari'ah dan Akhlak*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2020.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, PENA, Banda Aceh, 2009.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2011.
- Iin Karita Shakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Makasar, Pustaka Pena Press, 2016
- Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenada media Group, 2014

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar. Baru, 2002.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000

UNHCR, *Konvensi dan protokol mengenai status pengungsi*, Jakarta: Komisariat tinggi badan perserikatan bangsa-bangsa urusan pengungsi.

UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*. Yogyakarta: Andi, 2010

Jurnal

Alda Kartika Yudha, Hukum Islam dan Hukum Positif : Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017.

Mumtazinur, *Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan*, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020

Novianti, Implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, *Jurnal Negara Hukum Volume 10, Nomor 2*, November 2019.

Penny Naluria Utami, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3*, 2019.

Rohmad Adi Yulianto, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Syariah, *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2*, 2019.

Yuliana Primawardani, Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, *JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018*.

Joko Setiyono, *Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi Internasional di Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 46 No. 3*, Juli 2017

Website

Masriadi, *Puluhan Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke BLK Lhokseumawe*, Artikel ini telah tayang di Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11255011/puluhan-pengungsi-rohingya-dipindahkan-ke-blk-lhokseumawe>, diakses tanggal 22 Juli 2020.

<http://www.lhokseumawekota.go.id/> di akses pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021

Wawancara:

Maura Novstralia, (perwakilan Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021

Gamvinoza S.E M.si, (Staf kantor Imigrasi kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021

Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021